



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
NOMOR: 7/HM.02/7101/2022

TENTANG

PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta ketentuan Pasal 30 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
 - b. bahwa untuk kelancaran pengelolaan Dokumen Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2022, perlu ditetapkan kembali Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2022;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor: 7/HM.02/7101/2022 tentang Penetapan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2022.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196);
 8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272);
 9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 649);
 10. Peraturan Komisi informasi No.1 Tahun 2014 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 275);
 11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
 12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
14. Keputusan KPU Nomor 87/Kpts/KPU/2016 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
15. Keputusan KPU Nomor 88/Kpts/KPU/2016 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
16. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 441/Kpts/Setjen/Tahun 2016 tentang Pedoman Penyediaan Data Dan Informasi Dalam Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

- Memerhatikan :
1. Surat Edaran Komis Pemilihan Umum Nomor: 178/KPU/IV/2015 tanggal 20 April 2015 perihal Tindaklanjut Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
 2. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 1/PK.01/7101/2022 tentang Rapat Pleno Rutin Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow, Tanggal 3 Januari 2022.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW NOMOR: 7/HM.02/7101/2022 TENTANG PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI

PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
TAHUN 2022

- KESATU : Menetapkan struktur keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Uraian tugas, fungsi, dan wewenang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KETIGA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor: 5/HK.03.1-Kpt/7101/KPU- Kab/I/2021 tentang Penetapan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2021 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor: 32/HK.03.1-Kpt/7101/KPU-Kab/VI/2021 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor: 5/HK.03.1-Kpt/7101/KPU-Kab/I/2021 tentang Penetapan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2021, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan di dalam kegiatan tersebut dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2022.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak
Pada tanggal 3 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW,

TTD.

LILIK MAHMUDAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
Kepala Subbagian Hukum,



Evic Jone Indria, S.H., M.Si

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW NOMOR:
7/HM.02/7101/2022 TENTANG PENETAPAN
STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG
MONGONDOW TAHUN 2022

SUSUNAN STRUKTUR KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2022

No.	Nama	Tugas dan Tanggung Jawab
I.	Pembina PPID	
	Lilik Mahmudah	<ol style="list-style-type: none">bersama-sama dengan Tim Pertimbangan melakukan pengkajian klasifikasi informasi publik yang merupakan informasi yang dikecualikan;memberikan arahan dan masukan kepada Atasan PPID untuk usulan DIP;bersama dengan Tim Pertimbangan memberikan persetujuan usulan DIP untuk dibawa dalam Rapat Pleno untuk pengesahan DIP.
II.	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi	
	Alfian B. Pobela	<ol style="list-style-type: none">menerima hasil koreksi Atasan PPID atas usulan DIP;mengkaji klasifikasi informasi publik yang merupakan informasi yang dikecualikan;memberikan arahan dan masukan kepada Atasan PPID untuk usulan DIP;
	Hasrul Dumambow	
	Afif Zuhri	
	Ingga S. Adampe	

No.	Nama	Tugas dan Tanggung Jawab
		4. setelah memberikan persetujuan, DIP dibawa dalam Rapat Pleno untuk mendapatkan pengesahan.
III.	Atasan PPID	
	Meydi Wolah	<ol style="list-style-type: none">1. bertanggung jawab kepada pembina dan tim pertimbangan pelayanan Informasi;2. melakukan koreksi atas usulan DIP;3. memeriksa dan mempelajari laporan pelaksanaan pelayanan informasi publik;4. menyampaikan laporan pelayanan informasi publik kepada Tim Pertimbangan untuk kemudian diserahkan ke Rapat Pleno KPU agar memperoleh pengesahan;5. menghadiri sidang penyelesaian sengketa informasi Komisi Informasi;6. mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Bolaang Mongondow.
IV.	PPID	
	Pierre A. Angkouw	<ol style="list-style-type: none">1. bertanggung jawab kepada atasan PPID;2. merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Bolaang Mongondow;3. menghimpun Informasi Publik dari seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Bolaang Mongondow;

No.	Nama	Tugas dan Tanggung Jawab
		<ol style="list-style-type: none"> 4. menata dan menyimpan Informasi Publik yang diperoleh dari lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Bolaang Mongondow; 5. menyeleksi dan menguji Informasi Publik yang termasuk dalam kategori Informasi yang dikecualikan; 6. menyelesaikan sengketa pelayanan Informasi bersama sub bagian hukum; 7. melakukan Pengujian Konsekuensi dengan melibatkan pimpinan masing-masing sub bagian; 8. Bersama-sama dengan Tim Penghubung melakukan klasifikasi dan kategorisasi informasi sesuai dengan format DIP; 9. melakukan konsultasi kepada Atasan PPID untuk dikoreksi; 10. menyusun laporan pelayanan informasi publik berdasarkan laporan Tim Penghubung dan hasil evaluasi; 11. menyiapkan kelengkapan sidang berupa buku register pelayanan informasi, formulir permohonan informasi, kronologis permohonan informasi, identitas pemohon informasi, serta kelengkapan pendukung lainnya yang diperlukan dalam sidang penyelesaian sengketa informasi Komisi Informasi.
V.	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi	
	Sulastri Kayko	1. bertanggung jawab kepada PPID;
	Ratuganesty Mokoginta	2. melaksanakan kegiatan pelayanan Informasi kepada publik;
	Evie Jane Indria	3. mengumpulkan, mengelola data, dan ikut serta membangun sistem

No.	Nama	Tugas dan Tanggung Jawab
		<p>Informasi yang dikuasai masing-masing sub bagian;</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. mengoordinasikan penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah Informasi Publik pada masing-masing tingkatan kepada Sub Bagian Hukum Sekretariat KPU Kabupaten Bolaang Mongondow; 5. melakukan pelaporan secara berkala kepada PPID; 6. menyiapkan kelengkapan sidang berupa buku register pelayanan informasi, formulir permohonan informasi, kronologis permohonan informasi, identitas pemohon informasi, serta kelengkapan pendukung lainnya yang diperlukan dalam sidang penyelesaian sengketa informasi Komisi Informasi; 7. mengawasi desk pelayanan informasi dan dokumentasi sesuai dengan unit kerja masing-masing sub bagian.
VI.	<i>desk</i> pelayanan Informasi dan dokumentasi	
	Tini Wati	<ol style="list-style-type: none"> 1. melaksanakan koordinasi dengan Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi; 2. memberikan pelayanan teknis serta berkoordinasi dan meminta bantuan tim penghubung layanan Informasi dan dokumentasi; 3. menyiapkan Daftar Informasi Publik yang telah ditetapkan; 4. menyiapkan kelengkapan sidang berupa buku register pelayanan informasi, formulir permohonan informasi, kronologis permohonan informasi, identitas pemohon
	Anip Parianto Djuarmen	
	Ni Made Desika E. Putri	
	Ellina Mayangsari	

No.	Nama	Tugas dan Tanggung Jawab
		informasi, serta kelengkapan pendukung lainnya yang diperlukan dalam sidang penyelesaian sengketa informasi Komisi Informasi.

Ditetapkan di Lolak

Pada tanggal 3 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW,

TTD.

LILIK MAHMUDAH



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
Kantor Subbagian Hukum,

Evie Jane Indria, S.H., M.Si